



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , NIK 6202044310790001, tempat tanggal lahir Sepang Simin, 03 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** , NIK 6202040510720001, tempat tanggal lahir Sampit, 05 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Sales PT. Hakasima, tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten kota Waringin Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1998 M. bertepatan dengan 19 Muharram 1419 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 08/48/V/1998 tanggal 16 Mei 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kabupaten Kota Waringin Timur, selama 21 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:

a) ANAK KANDUNG I , NIK 6202040510720001, Tempat lahir Parenggean, lahir tanggal 13 Juli 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Strata i, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

b) ANAK KANDUNG II , NIK 6202046110020009, Tempat lahir Kanamit, Lahir tanggal 21 Oktober 2002, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

c) ANAK KANDUNG III , NIK 6202046107030001, Tempat lahir Parenggean, lahir tanggal 10 Juli 2003, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, dan sekarang hidup berumah tangga;

d) ANAK KANDUNG IV, NIK 6202044201090001, Tempat lahir Parenggean, lahir tanggal 2 Januari 2009, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Kelas 3 SMP dan Sekarang di asuh oleh Penggugat;

e) ANAK KANDUNG V , NIK 6211063001190001, Tempat lahir Palangka Raya, Tanggal lahir 30 Januari 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak 30 maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

a) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

b) Tergugat memiliki sifat temperamental;

c) Tergugat sudah mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 Juni 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 5 tahun 6 bulan dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 05 Januari 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 05 Februari 2024 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/48/V/1998 tanggal 16 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, tanggal 03 Januari yang dikeluarkan oleh Lurah Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 140.472.21/01/KL-KB/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelele, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, tempat tanggal lahir Sei Tewu, 05 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kota Waringin Timur, selama 21 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I, ANAK KANDUNG II, ANAK KANDUNG III , ANAK KANDUNG IV, ANAK KANDUNG V , dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 30 maret 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat sehingga membuat

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Juni 2018 sampai saat ini karena Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Peggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Peggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Kanamit, 29 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka kandung Peggugat;
- Bahwa hubungan antara Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Waringin Timur, selama 21 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG II , ANAK KANDUNG III , ANAK KANDUNG IV, ANAK KANDUNG V , dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 30 maret 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah mengucapkan kata pisah terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Juni 2018 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, tapi satupun tidak ada yang tahu secara persis dan pasti keberadaan Tergugat;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang artinya;

Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran dan pelanggaran taklik talak sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) dan ( g ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak 30 Maret 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat member nafkah lahir kepada Penggugat dan bersifat tempramental serta telah mengucapkan kata-kata pisah, sampai akhirnya sejak 01 Juni 2018 karena diusir oleh Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama namun Tergugat juga telah pergi entah kemana sampai sekarang lebih kurang 5 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya, hal tersebut membuat Penggugat bingung dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Mejelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

Artinya: “Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya”;

Dalil yang Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp650.000** (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 12



ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	505.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>650.000</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)